



No. /
Bidang Pekerjaan Umum

**Checklist Persyaratan
Izin Penggunaan Tanah Makam
Makam Baru/Perpanjangan/Tumpangan (pilih salah satu)**

Kewenangan	UP PMPTSP Kelurahan
Pengertian	Izin yang diberikan pejabat setempat untuk mempergunakan Tanah Pemakaman Umum (TPU) untuk Pemerintah Daerah sebagai tempat menguburkan jenazah/kerangka jenazah untuk jangka waktu tertentu.
Dasar Hukum	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman
Diajukan Melalui Web	

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Menginput Formulir Tanda Daftar Usaha Pekerjaan Umum (Izin Penggunaan Tanah Makam) secara elektronik melalui		
2	Identitas Pemohon/Penangung Jawab <ul style="list-style-type: none">WNI : Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK)WNA : Scan Asli Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor		
3	Jika dikuasakan Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa		
4	Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) jenazah		
5	Scan Asli Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas/Rumah Sakit		
6	Scan Asli Surat keterangan laporan kematian dari Kelurahan setempat		
7	Surat Pengantar dari TPU (<i>Asli</i>)		
8	Izin Penggunaan Tanah Makam terdahulu (<i>Asli, Jika Perpanjangan</i>), (<i>Scan Asli, Jika Tumpangan</i>)		

Keterangan Persyaratan

Baru : No. 1-7

Perpanjangan : No. 1-3,7-8

Tumpangan : No. 1-8

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Back Office			
3	Kepala Unit PTSP			
4	Petugas penomoran			
5	Front Office			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
1 Hari Kerja	-	Baru / Perpanjangan : 3 Tahun Tumpangan : Tergantung masa berlaku Izin Penggunaan Tanah Makam sebelumnya

Catatan

Ket : Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah